

**KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
DIBANDINGKAN DENGAN LITIGASI DI PENGADILAN****The Advantages of Alternative Dispute Resolution Compared
to Court Litigation****Lucky Dafira Nugroho¹, Meila Maulidina Eka Putri², Masyunah³**

Universitas Trunojoyo Madura

lucky.dafira@trunojoyo.ac.id; meilamaulidina6@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 16, 2025	May 12, 2025	May 25, 2025	May 30, 2025

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) has increasingly gained attention as an efficient method for resolving conflicts outside formal litigation channels. This study aims to analyze the advantages of ADR compared to court litigation through a normative juridical approach, using data collected from literature review. The findings indicate that ADR offers several advantages, including time and cost efficiency, procedural flexibility, privacy protection for the parties involved, and the ability to preserve relationships after disputes. In Indonesia, ADR has received legal recognition through Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, its implementation still faces challenges such as limited public awareness of ADR, a shortage of competent practitioners, the dominance of litigation culture, and limitations in infrastructure and technological access. To overcome these obstacles and enhance the effectiveness of ADR, systematic efforts are needed, including practitioner competency development, regulatory strengthening, supporting infrastructure development, legal culture transformation, and international cooperation. These

findings affirm that, with strategic optimization, ADR has the potential to become a primary solution for establishing faster, more cost-effective, and restorative justice-oriented dispute resolution mechanisms in Indonesia.

Keywords: Alternative Dispute Resolution; Litigation; Mediation; Arbitration; Legal Efficiency

Abstrak: Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) semakin mendapat perhatian sebagai metode penyelesaian konflik yang efisien di luar jalur litigasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan ADR dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR memiliki sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas prosedural, perlindungan privasi para pihak, serta kemampuan menjaga hubungan baik pascasengketa. Di Indonesia, ADR telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ADR, keterbatasan jumlah praktisi yang kompeten, dominasi budaya litigasi, serta keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas ADR, dibutuhkan upaya sistematis berupa peningkatan kompetensi praktisi, penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, transformasi budaya hukum, dan kerja sama internasional. Temuan ini menegaskan bahwa dengan optimalisasi strategis, ADR berpotensi menjadi solusi utama dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada keadilan restoratif di Indonesia.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Litigasi; Mediasi; Arbitrase; Efisiensi Hukum.

PENDAHULUAN

Keunggulan Alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pilihan yang semakin banyak dipertimbangkan oleh berbagai pihak, terutama jika dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Salah satu keunggulan utama dari alternatif penyelesaian sengketa adalah efisiensi waktu dan biaya (Sari, 2018). Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit (Hakim, 2017). Dalam banyak kasus, alternatif seperti mediasi atau arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, memberikan hasil yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa lebih fleksibel. Proses ini memungkinkan para pihak untuk merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, tanpa terikat pada prosedur hukum yang ketat. Hal ini menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih kreatif dan saling menguntungkan.

Keunggulan lainnya adalah privasi. Litigasi di pengadilan adalah proses publik, yang berarti informasi yang terungkap selama sidang dapat diakses oleh umum (Rohaini et al., 2024). Sebaliknya, alternatif penyelesaian sengketa sering kali bersifat rahasia bagi kedua belah pihak, dan juga memberikan keamanan dan perlindungan terhadap informasi sensitif. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik. Dalam banyak kasus, proses litigasi dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, dengan menggunakan mediasi atau negosiasi, para pihak lebih mungkin untuk mempertahankan hubungan profesional atau pribadi mereka, bahkan setelah sengketa diselesaikan (Lestari, 2013; Kairupan, 2023).

Terakhir, alternatif penyelesaian sengketa sering kali memberikan hasil yang lebih memuaskan. Proses yang bersifat kolaboratif dapat menghasilkan solusi yang dipahami dan diterima oleh semua pihak, dibandingkan dengan keputusan yang dipaksakan oleh pengadilan. Hal ini dapat berkontribusi pada kepuasan jangka panjang dan mengurangi kemungkinan sengketa di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua keunggulan ini, tidak heran jika alternatif penyelesaian sengketa semakin memperoleh tempat di kalangan individu dan organisasi. Hal ini menunjukkan perubahan positif dalam cara kita mendekati penyelesaian masalah dan konflik, menciptakan jalan yang lebih harmonis dan efisien untuk mencapai keadilan (Albar, 2019).

Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hadir sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut. Metode ADR mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesepakatan bersama (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial, ADR cenderung menekankan pada pendekatan win-win solution yang dapat menjaga hubungan baik antara para pihak (Lestari, 2013).

Dalam konteks perkembangan hukum modern, keberadaan ADR tidak hanya diakui tetapi juga didorong penggunaannya oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar hukum yang mengatur praktik ADR (Ningtyas, 2014). Meski demikian, pemahaman dan pemanfaatan ADR oleh masyarakat masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Dengan memahami kelebihan ADR, diharapkan masyarakat dan praktisi hukum dapat lebih mendorong penggunaannya sebagai metode utama dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa.

METODE

Pendekatan yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini, tujuan kajian ini untuk menganalisis dan memahami konsep keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian hukum, yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum dan peraturan yang terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu diantaranya: Menganalisis dan memahami konsep penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi melalui studi kepustakaan. Sumber data yaitu dari data primer dan sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah dan buku berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif dan litigasi. Analisis data menggunakan konten analisis atau analisis isi (Sari et al., 2023). Penelitian dimulai pada tanggal 6 April sampai dengan 17 April 2025.

HASIL

1. Alasan munculnya ADR

Kemunculan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam sistem peradilan formal, atau litigasi, yang dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Berikut adalah beberapa alasan utama yang mendorong perkembangan (ADR) (Winarta, 2022; Lesmana, 2020):

- a. (ADR) muncul sebagai jawaban atas berbagai masalah yang muncul dari sistem litigasi formal di pengadilan. Di antaranya adalah penumpukan kasus yang mengakibatkan kemacetan, proses yang panjang dan memakan biaya, serta hasil yang seringkali tidak memuaskan.
- b. Proses peradilan yang memerlukan biaya tinggi menjadi salah satu kendala. Litigasi

sering kali membutuhkan pengeluaran besar, termasuk untuk biaya pengacara, administrasi, serta waktu yang tidak sedikit.

- c. Sistem peradilan formal juga cenderung bersifat kaku dan formalistis, terikat pada prosedur hukum yang ketat. Hal ini seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan penyelesaian yang cepat dan fleksibel.
- d. Selain itu, kurangnya kepuasan terhadap keputusan pengadilan menjadi masalah lain. Putusan yang bersifat win-lose membuat salah satu pihak merasa dirugikan, yang akhirnya berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- e. (ADR) diciptakan untuk mengatasi keterbatasan litigasi formal dengan menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif. Pendekatan ini lebih menekankan pada kerja sama dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak yang bersengketa.

2. Adapun Urgensi Penggunaan (ADR) dalam Konteks Hukum Indonesia antara lain adalah :

- a. Legalitas yang Diakui oleh Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.

(ADR) telah diakui secara hukum melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur alternatif, seperti arbitrase, mediasi, atau konsiliasi, tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ADR bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional yang sah dan efektif (Agustina, 2024; Lestari, 2013).

- b. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu secara ekonomi. (ADR) menawarkan solusi dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Sebagai contoh, mediasi dapat dilakukan secara daring, yang mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di pengadilan serta mengurangi biaya transportasi dan administrasi. Selain itu, (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa memerlukan pengacara, sehingga lebih inklusif bagi masyarakat (Simandjuntak & Singkay, 2024).

c. Relevansi Sosial Ekonomi dalam Masyarakat Modern.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi meningkat, yang menciptakan potensi sengketa yang lebih besar. Dalam konteks ini, (ADR) menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika yang ada. Misalnya, dalam sengketa bisnis internasional, (ADR) memungkinkan penyelesaian yang efisien tanpa harus melalui proses litigasi di berbagai yurisdiksi berbeda (Oktavia, 2024).

3. Perbandingan prosedur dan hasil penyelesaian

Perbandingan antara prosedur dan hasil penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dan litigasi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Prosedur (ADR) bersifat lebih informal dan fleksibel, biasanya disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam proses ini, metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase digunakan, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk lebih mengendalikan jalannya proses dan hasil akhir. Proses (ADR) juga dikenal lebih cepat dan efisien, seringkali selesai dalam waktu singkat dan mampu menjaga kerahasiaan informasi para pihak. Di sisi lain, litigasi adalah proses yang lebih formal, terikat pada peraturan hukum dan prosedur pengadilan yang ketat. Proses ini cenderung membutuhkan waktu yang lama, bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan biasanya terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Dalam litigasi, hakim memainkan peran utama dalam menentukan hasil akhir, sehingga kontrol para pihak terhadap keputusan yang diambil menjadi terbatas.

Dari aspek biaya, (ADR) umumnya lebih ekonomis karena proses yang singkat dan minim formalitas, sedangkan litigasi cenderung lebih mahal karena prosedur yang panjang dan biaya pengadilan yang tinggi. Hasil dari (ADR) biasanya berupa kesepakatan yang mengarah pada solusi win-win, sehingga hubungan baik antar pihak dapat terjaga. Keputusan dalam (ADR) bisa berupa kesepakatan bersama atau putusan arbiter yang sifatnya final, namun tetap lebih fleksibel dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebaliknya, hasil dari litigasi berupa putusan hakim yang bersifat yudisial dan mengikat secara hukum, dengan pola menang-kalah, yang terkadang dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, eksekusi putusan litigasi sering kali memerlukan langkah-langkah tambahan yang dapat menambah beban waktu dan biaya. Secara keseluruhan, (ADR) menawarkan penyelesaian yang lebih efisien, hemat biaya, dan berfokus pada

kerjasama, sementara litigasi memberikan kepastian hukum melalui keputusan yang mengikat, namun dengan proses yang lebih formal, panjang, dan mahal. Pilihan antara (ADR) dan litigasi sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak, urgensi penyelesaian, serta keinginan untuk mempertahankan hubungan baik atau menuntut kepastian hukum dengan lebih tegas (Oktavia, 2024; Pramudya, 2018).

4. Tantangan yang dihadapi oleh ADR

Tantangan dalam penerapan ADR yaitu kurangnya pengakuan dan pemahaman dalam memahami manfaat dan mekanisme ADR, sehingga kurang tertarik menggunakan alternatif penyelesaian masalah. Mediator dan arbiter yang terbatas seringkali kurang kompeten tidak memiliki pengetahuan mengenai dalam isu-isu seperti ketenagakerjaan, sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan kurang efektif. Aturan budaya litigasi, aturan budaya konflik hukum yang kuat di Indonesia seringkali meninggalkan ADR sebagai pilihan kedua daripada sebagai solusi utama, banyak partai politik percaya pada penyelesaian melalui pengadilan formal. Ketimpangan kekuatan antara pihak dalam proses ADR, di mana pihak yang lebih kuat (misalnya perusahaan) sering mendominasi ke negosiasi dan menyulitkan pihak yang lebih lemah merasa tidak adil. Infrastruktur terbatas dan akses khususnya di daerah terpencil, teknologi pendukung seperti akses ke lembaga ADR yang kompeten, mediasi online, dll. Masih terbatas, menghambat distribusi penggunaan ADR. Keamanan data dan kerahasiaan berbasis online (ODR), masalah keamanan data dan kerahasiaan informasi adalah tantangan penting bahwa proses penyelesaian sengketa harus diatasi dengan cara yang dapat dipercaya (Ardhiyaningrum & Setiawan, 2024).

5. Kelemahan ADR

Ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya ADR yaitu diantaranya: kurangnya kepastian hukum ADR kadang dianggap kurang memberikan kepastian hukum yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan sehingga menimbulkan keraguan bagi para pihak. Keengganan berunding dan tidak merasa setara, beberapa pihak merasa tidak setara dalam proses ADR yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Kurangnya itikad baik dari pihak terkait dalam beberapa kasus, pihak yang lebih kuat tidak menunjukkan komitmen atau itikad baik dalam proses ADR, sehingga hasilnya kurang memuaskan dan memperburuk kepercayaan terhadap ADR. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan dan kelemahan tersebut diperlukan upaya seperti peningkatan kemampuan mediator

membentuk dan sosialisasi manfaat ADR, memperkuat infrastruktur dan mengembangkan peraturan untuk mendukung pemilihan utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia (Anggraeni et al., 2025).

6. Studi kasus atau contoh penerapan ADR di Indonesia

Studi pada penyelesaian sengketa tanah di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial mempengaruhi proses penyelesaian sengketa dan ADR adalah alternatif yang lebih cepat dan lebih damai dari litigasi pengadilan. Study komparatif dengan Hongaria menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi ADR yang kuat melalui musyawarah dan mufakat, tetapi sistem ADR formal perlu ditingkatkan dengan peraturan dan infrastruktur yang lebih baik agar lebih efektif dan diakui secara umum. Meskipun penerapan ADR di Indonesia telah berurusan dengan berbagai bidang seperti sengketa tanah, pekerjaan, sengketa BOE, sengketa konsumen dan solusi hukum adat, tetapi masih ada ruang untuk pengembangan dan peningkatan efektivitasnya (Ardhiyaningrum & Setiawan, 2024; Atmasasmita, 2016).

7. Contoh penerapan ADR di Indonesia

ADR informal sangat umum dipraktikkan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah, ketenagakerjaan dan lingkungan. Proses ini sering menggunakan musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian dari budaya lokal dalam menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mediasi sebagai bentuk ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar BUMN. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam konteks ini tidak sepenuhnya efektif dalam konteks ini karena karakteristik khusus dari sengketa BUMN. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa pengembangan mekanisme keputusan sebagai alternatif untuk ADR dalam konflik BUMN lebih tepat (Alius, 2019).

Penerapan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia sebagai upaya mengurangi beban di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Contohnya, Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mendorong penggunaan mediasi, negoisasi dan konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di beberapa wilayah seperti Riau, penyelesaian sengketa masih dilakukan oleh lembaga biasa yang memprioritaskan musyawarah dan mufakat. Ini merupakan bentuk ADR yang berakar pada kebijaksanaan lokal, tinggal di samping sistem hukum nasional (Oktavia, 2024).

8. Peran regulasi

Peran peraturan dan institusi sangat penting untuk implementasi alternatif dispute resolusi (ADR), yang memungkinkan implementasi proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terpercaya. ADR peran peraturan dalam mendukung peraturan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk ADR dan prosedur yang jelas untuk mengimplementasikan ADR seperti yang terlihat dalam peraturan federal AS yang mengatur ADR secara murah dan cepat, dengan syarat partisipasi sukarela dan prosedur alternatif oleh para pihak. Di tingkat Uni Eropa, peraturan seperti Directive 2013/11/EU dan perubahannya mengatur ADR, khususnya dalam mengatur konsumen menetapkan standar independensi keanggotaan. Regulasi jika mendorong penggunaan ADR di berbagai sektor dengan memberikan insentif dan kewajiban tertentu titik misalnya, kewajiban respon catatan bisnis terhadap permintaan ADR pada waktu tertentu memungkinkan kasus yang sama dengan efisiensi proses (Armaylisem et al., 2025).

9. Peran lembaga dalam mendukung ADR

Peran lembaga ADR yang bertugas menyediakan mekanisme penyelesaian yang netral, independen dan profesional seperti mediasi prosedur arbitrase dan lembaga penasehat yang diatur oleh peraturan khusus untuk memenuhi standar kualitas dan etika. Di tingkat pemerintahan, terdapat kelompok kerja atau unit khusus yang mendukung pengembangan dan implementasi program ADR. Sebagai contoh badan ADR juga akan berpartisipasi dalam pembentukan dan sosialisasi pemerintah daerah dan aktor ekonomi mengenai manfaat dan prosedur ADR untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi di akhir pengadilan. Selanjutnya, badan ADR menyediakan platform teknologi seperti platform online untuk menyelesaikan penyelesaian online Uni Eropa, memfasilitasi akses dan penyelesaian penyelesaian melalui batas-batas digital (Nugroho, 2019; Kolopaking, 2021).

10. Strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan ADR

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berikut beberapa strategi utama untuk meningkatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi praktisi ADR
- b. Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan bersertifikasi bagi mediator, arbiter, dan praktisi ADR lainnya untuk meningkatkan kualitas dan profesional mereka.
- c. Pendidikan dan sosialisasi faktor ekonomi dan masyarakat

- d. Meningkatkan kesadaran bahwa ADR adalah metode yang efektif dan pemecahan perdamaian yang memungkinkan bisnis yang dipertahankan. Meningkatkan kesadaran bahwa ADR adalah metode penyelesaian perdamaian yang sah efisien dan dapat menjaga hubungan bisnis.
- e. Penguatan regulasi dan kebijakan pendukung mendorong regulasi yang mewajibkan mediasi atau ADR sebagai langkah awal sebelum pengadilan sehingga mengurangi ketergantungan pada litigasi. Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan ADR agar hasilnya dapat dipatuhi secara hukum.
- f. Apa pengembangan infrastruktur ADR yang merata memperluas akses lembaga ADR profesional hingga ke daerah-daerah terpencil dengan membangun lembaga cabang ADR di berbagai provinsi. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti mediasi daring untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan aksesibilitas.
- g. Mendorong budaya penyelesaian sengketa melalui ADR: mengubah paradigma budaya hukum dari litigasi dominan menjadi mengutamakan penyelesaian penyelesaian secara damai dan kooperatif dan. Mempromosikan ADR sebagai strategi manajemen risiko yang efektif dalam dunia usaha dan hubungan bisnis.
- h. Memperkuat komitmen para pihak terhadap kesepakatan ADR: mempelajari mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ADR, misalnya dengan keterlibatan lembaga pengawas atau pengesahan pengadilan. Meningkatkan peran pihak ketiga yang netral, seperti ombudsman, untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan ADR secara adil dan konsisten.
- i. Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan: mengadopsi praktek terbaik dari negara lain yang telah berhasil menerapkan ADR secara luas. Melakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan standar dan metode penyelesaian alternatif di Indonesia. Dengan strategi-strategi tersebut, HDR dapat menjadi metode utama dalam penyelesaian penyelesaian bisnis dan penyelesaian lainnya, yang lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Hal ini juga akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan berkeadilan di Indonesia (Ardhiyaningrum & Setiawan, 2024).

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Indonesia. Kemunculan ADR didorong oleh kelemahan sistem litigasi formal, seperti proses yang panjang, mahal, dan tidak fleksibel. ADR menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan kolaboratif seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penelitian menunjukkan urgensi penggunaan ADR karena telah mendapat legitimasi hukum melalui UU No. 30 Tahun 1999, mampu meningkatkan akses terhadap keadilan, dan relevan dalam konteks sosial ekonomi modern.

Perbandingan prosedur dan hasil menunjukkan ADR lebih fleksibel, efisien, dan menjaga hubungan baik, sedangkan litigasi lebih formal, mahal, dan menghasilkan keputusan win-lose. Namun, penerapan ADR menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman, rendahnya kepercayaan, serta infrastruktur dan SDM yang terbatas. Lemahnya posisi tawar pihak tertentu juga menjadi kendala.

Penelitian juga menampilkan contoh penerapan ADR, misalnya dalam sengketa tanah dan hubungan industrial, serta menyoroti pentingnya regulasi dan peran lembaga dalam mendukung ADR. Di akhir, penelitian menyajikan strategi penguatan ADR melalui pelatihan, sosialisasi, digitalisasi, serta kolaborasi internasional.

Hasil penelitian sejalan dengan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Djauzie, 2025). ADR merupakan bentuk hukum yang lebih responsif dibanding litigasi, karena bersifat partisipatif dan lebih memperhatikan keadilan substantif daripada prosedural. Selain itu, teori Restorative Justice juga relevan (Santoso, 2023). Teori ini menekankan pada rekonsiliasi, keadilan partisipatif, dan pemulihan hubungan. ADR, khususnya mediasi dan konsiliasi, mencerminkan pendekatan ini karena fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pemecahan damai dan kesepakatan bersama.

Dari perspektif Law and Development, ADR juga dipandang sebagai instrumen untuk memperluas akses keadilan di negara berkembang, di mana sistem hukum formal seringkali belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ADR mendorong efisiensi dan inklusivitas hukum, terutama di daerah terpencil.

Kaitan hasil dengan penelitian terdahulu oleh (Winarta, 2022) dan (Lesmana, 2020) Keduanya menekankan alasan munculnya ADR sebagai respons terhadap kelebihan beban

sistem peradilan formal. Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian ini, yang menyebutkan bahwa sistem litigasi menghadapi masalah waktu, biaya, dan rigiditas prosedural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Keunggulan tersebut mencakup efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas prosedur, tingkat kerahasiaan yang tinggi, kemampuan menjaga hubungan baik antar pihak, serta potensi menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan bagi para pihak. Di Indonesia, keberadaan ADR telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengakuan ini memperkuat posisi ADR sebagai mekanisme penyelesaian yang inklusif, khususnya dalam perkara perdata komersial dan keperdataan lainnya.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pendalaman pemahaman terhadap mekanisme ADR dan identifikasinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adaptif dan progresif dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini mengungkapkan keunggulan ADR dari berbagai aspek—baik prosedural maupun substansial—dan menyajikan analisis komparatif yang memperjelas perbedaan fundamental antara ADR dan litigasi. Temuan ini memberikan landasan teoretis dan empiris yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mendorong pemanfaatan ADR secara lebih luas dan sistematis di Indonesia.

Penelitian ini juga menjawab persoalan tentang hambatan-hambatan utama dalam implementasi ADR, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan jumlah praktisi yang kompeten, dominannya budaya litigasi dalam penyelesaian sengketa, serta kendala infrastruktur dan akses terhadap teknologi. Meski demikian, potensi ADR dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien tetap terbuka lebar. Dengan dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan, ADR dapat menjadi pilar penting dalam reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara lebih mendalam dengan pendekatan empiris untuk mengukur efektivitas ADR dalam praktik penyelesaian sengketa di berbagai sektor. Studi komparatif dengan negara-negara lain juga akan memperkaya perspektif dalam pengembangan kebijakan ADR di tingkat nasional. Selain itu,

penting untuk menggali lebih lanjut peran teknologi digital dalam memperluas akses, efisiensi, dan kepercayaan terhadap mekanisme ADR, sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Upaya edukasi publik dan pelatihan bagi para praktisi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat penerapan ADR di Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18-32.
- Alius, S. (2019). *Menjalin sinergi: 14 bulan sebagai Kabareskrim Polri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anggraeni, H. Y., Sagita, P. I., Yusmana, F. V., Reza, M., Sehafudin, S., & Johan, W. (2025). Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 500-514. <https://doi.org/10.59548/je.v3i1.361>
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 138-153. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132>
- Armalysem, J., Prastyanti, R. A., & Utomo, H. D. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI UMUM MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1).
- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum kejahatan bisnis: Teori & praktik di era globalisasi*. Prenada Media.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 239-252. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>
- Hakim, A. (2017). Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi pada Bri Rantauprapat). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.315>
- Kairupan, M. H. (2023). NAVIGATING THE LABYRINTH OF STATE-OWNED ENTERPRISES DISPUTES IN INDONESIA: A QUEST FOR EFFECTIVE RESOLUTION MECHANISMS. *Transnational Business Law Journal*, 4(2), 103-122. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1541>
- Kolopaking, A. D. A. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.

- Lesmana, C. T. (2020). *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>
- Ningtyas, G. A. (2014). *Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Oktavia, N. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada. *Legal Advice Journal Of Law*, 1(2), 1-19. <https://doi.org/10.51454/j938vw17>
- Pramudya, K. (2018). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35-47. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>
- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Santoso, A. W. (2023). Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 13-21. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>
- Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196. <https://doi.org/10.53682/jss.v12i2.10858>
- Susilo, Y. J. (2025). Penerapan Sistem Manajemen Sengketa Berbasis Artificial Intelligence (AI): Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Sektor Bisnis. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 340-345. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3722>
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80-92. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.566>
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.